



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 316 /DT/2010

TENTANG

**REVISI PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
BAGI MAHASISWA SEMESTER II GELOMBANG II KONSENTRASI MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DAERAH (MPD) ANGKATAN 2008 PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 252/DT/2010, tanggal 11 Januari 2010, telah ditetapkan Panitia Pelaksana Ujian Akhir Semester (UAS) bagi Mahasiswa Semester II Gelombang II Konsentrasi Manajemen Pemerintahan Daerah (MPD) Angkatan 2008 Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 086/H17.2/PP/S-2/2010, tanggal 15 Maret 2010 perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1427/D/T/2003, Tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mulawarman ;
 8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 10. DIPA Unmul Tahun 2010, Nomor 0143/023-04.02/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 252/DT/2010, tanggal 11 Januari 2010, serta memberhentikan dengan hormat Panitia Pelaksana Ujian Akhir Semester (UAS) bagi Mahasiswa Semester II Gelombang II Konsentrasi Manajemen Pemerintahan Daerah (MPD) Angkatan 2008 Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas menunjuk Panitia Pelaksana Ujian Akhir Semester (UAS) bagi Mahasiswa Semester II Gelombang II Konsentrasi Manajemen Pemerintahan Daerah (MPD) Angkatan 2008 Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Ketiga : Panitia diktum kedua, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman
- Keempat : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 252/DT/2010, tanggal 11 Januari 2010, dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Ketujuh : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Maret 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas RI. Di Jakarta;
5. Dekan Fisipol
6. Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Negara Unmul;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 316 /DT/2010, tanggal 18 Maret 2010

Tentang : Panitia Pelaksana Ujian Akhir Semester (UAS) bagi Mahasiswa Semester II Gelombang II Konsentrasi Manajemen Pemerintahan Daerah (MPD) Angkatan 2008 Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2010.

Jabatan	Nama	Jumlah Honorarium
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Ir. H. Ariffien Bratawinata, M. Agr. (Rektor)	Rp. 800.000,-
Penasehat	: Drs. DB. Paranoan, M.Si (Dekan)	Rp. 750.000,-
Ketua Panitia	: Prof. Dr. H. Adam Idris, M. Si (KPS)	Rp. 750.000,-
Sekretaris	: Drs. H. Achmad Djumlani, M. Si (Sekretaris)	Rp. 600.000,-
Bendahara	: Bambang Irawan, S.Sos, M.Si (PUMK)	Rp. 500.000,-
Koor. Pengadaan Naskah Ujian dan Pengawas	: Ir. Agus Sutanto	Rp. 400.000,-
Anggota	: 1. Enos Paselle, S.Sos, M.AP	Rp. 200.000,-
	2. Mardi Santoso, S.Sos	Rp. 200.000,-
	3. Askiah, SE, M.Si	Rp. 200.000,-
	4. Indah Pusparini, SE	Rp. 200.000,-
	5. Maulana, S. Sos	Rp. 200.000,-
	6. Sitti Rahmah, S.Si	Rp. 200.000,-
	7. Martinus, ST	Rp. 200.000,-
	8. Sutriono	Rp. 200.000,-
	9. Yustin Y. Yusuf, ST	Rp. 200.000,-
Pembantu Umum	: 1. Drs. Subiantoro	Rp. 200.000,-
	2. Abdul Kadir, S.Sos	Rp. 200.000,-
	3. Johan	Rp. 200.000,-
	4. Basuni	Rp. 200.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Maret 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731.197302.1.001